

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR : 07/HK.03.1/5319/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06//HK.03.1/5319/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA KPU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan dimaksud maka perlu untuk melaksanakan penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, Undang nomor 7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor : 07/HK.03.1/5319/2022 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/HK.03.1/5319/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 2022.